PENGARUH SERTIFIKASI DAN LISENSI TERHADAP PROFESIONALISME PEMANDU WISATA

SUKRISPIYANTO

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang Email. <u>sukrispiyanto@gmail.com</u>

NINA DESINTA SETIAWATI

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang Email. ninadesinta@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is 1) to find out and analyze the effect of simultaneous partial certification and licensing on the professionalism of tour guides in the Tourism and Culture Office of Malang Regency; 2) To find out and analyze the effect of simultaneous certification and licensing on the professionalism of tour guides in the Malang Regency Tourism and Culture Office; 3) To find out and analyze which certification and licensing variables have the dominant influence on the professionalism of Tour Guides in the Malang District Tourism and Culture Office.

In this study the sample used was a tour guide in the Department of Tourism and Culture of Malang Regency totaling 39 people. The results of this study were; 1) The effect of certification (X_1) and License value (X_2) influences Professionalism (Y) of 0.797 (79.7%) and the rest (1.68%) is influenced by other variables included in this research model. In this study, the results showed that the Beta value for the certification variable (X_1) was 0.686 (68.6%) and the License variable value (X_2) was 0.200 (20%) influencing Professionalism (Y), so in this study the certification variable (X_1) amounting to 0.686 (68.6%) has a dominant influence on changes in Professionalism (Y) of tour guides in the Tourism and Culture Office of Malang Regency.

Keywords: Certification, License, Professionalism.

Pendahuluan

Pengembangan SDM (sumber daya manusia) khususnya pemandu wisata pada kawasan wisata dapat dilalui dari berbagai usaha salah satunya adalah melalui pendidikan kepariwisataan.

Pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan potensi kepariwisataan (kawasan wisata), karena bidang ini memerlukan tenaga kerja terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan. pendidikan kepariwisataan yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah melalui sertifikasi dan lisensi pemandu wisata.

Kegiatan sertifikasi dan lisensi pemandu wisata sangat penting. Kegiatan sertifikasi

dan lisensi pemandu wisata digelar supaya banyak yang mengetahui dan memahami tentang wisata. Sekaligus juga menciptakan banyak pemandu wisata dan *front office* yang memiliki sertifikat soal memandu wisata.

Melalui sertifikasi dan lisensi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya agar lebih baik lagi mengingat permintaan pemandu wisata terus meningkat apalagi pada saat liburan. Tenaga kerja pemandu wisata yang cakap, terampil, memiliki keahlian tinggi dan pengabdian pada bidangnya yakni profesional menjadi kebutuhan mutlak dalam bersaing di pasaran global.

Produk industri pariwisata adalah jasa, sehingga pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Dalam industri pariwisata, kualitas pelayanan merupakan indikator utama yang professionalnya. menunjukkan tingkat Menurut Harefa (2004:137)profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap, kemudian dia mengatakan ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme yaitu, keterampilan tinggi, pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem balas jasa vang merupakan lambang prestasi kerja.

Untuk mendukung hal itu, tentunya harus memiliki potensi yang ada, termasuk potensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata yang berkualitas. Sehingga sangat penting tenaga kerja pariwisata memiliki sertifikat. Setiap usaha pariwisata wajib mempekerjakan tenaga kerjanya yang sudah memiliki sertifikat di bidangnya.

Kedepannya, apabila ada usaha wisata yang tidak memperkerjakan pemandu wisata bersertifikasi, maka akan dikenai sanksi. Tujuan sertifikasi pemandu wisata ini juga sekaligus meningkatkan kualitas wisata di Kabupaten Malang. Termasuk juga memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang.

Melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sertifikasi dan lisensi inilah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dapat mendukung Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki tagline "Kabupaten Malang: The Heart of East Java" memiliki banyak sekali destinasi wisata. Wilavah Kabupaten Malang memang meniadi jantung untuk Jawa Timur. wilayahnya strategis dan mempunyai potensi wisata yang melimpah, Semua ada di Kabupaten Malang mulai dari pertanian, perdagangan, pegunungan, adat istiadat, suku bangsa dan etnisnya.

Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata dilakukan oleh

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pariwisata, yang dilaksanakan pada saat proses, hasil pembelajaran atau hasil pengalaman kerja pada usaha pariwisata (Surono, 2013).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan sertifikasi dan lisensi pemandu wisata masuk dalam program pengembangan kemitraan yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan jadwal terencana. Sesuai dengan arahan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. membidangi layanan Kepariwisataan di Indonesia melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang bersama Lembaga Sertifikasi Nasional (LSPN) memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat yang sudah berprofesi maupun ingin berprofesi sebagai tour guide untuk mengikuti uji kompetensi pemandu wisata.

Diharapkan melalui kegiatan pelatihan, tenaga kerja di bidang pariwisata dan mengenal industri wisata lebih memahami tentang wisata. Sekaligus juga menciptakan banyak pemandu wisata dan front office yang memiliki sertifikat tentang memandu wisata.

Uji kompetensi pemandu wisata adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana seseorang telah memenuhi standar minimal yang diperlukan sehingga bisa dikatakan mampu memandu wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan uji kompetensi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh asesor kompetensi untuk membuat keputusan bahwa suatu kompetensi telah dapat dipenuhi.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 57 / MEN / III / 2009 tentang penetapan SKKNI sektor pariwisata bidang kepemanduan wisata menetapkan mengenai panduan penilaian yang digunakan untuk

penilai dalam membantu melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi antara lain meliputi : (1) penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan dalam penilaian antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta penguasaan unit kompetensi tertentu, dan unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain; (2) kondisi pengujian merupakan suatu kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi kerja, dimana, apa dan bagaimana serta lingkup penilaian mana yang seharusnya dilakukan, sebagai contoh pengujian dilakukan dengan metode tertulis, wawancara, demonstrasi, praktek di tempat kerja dan menggunakan alat simulator; (3) pengetahuan yang dibutuhkan, merupakan informasi pengetahuan diperlukan untuk yang mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja kompetensi unit tertentu; keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu; (5) aspek kritis merupakan aspek atau kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk menemukenali sikap kerja untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

Setelah pemandu wisata lulus uji kompetensi dapat memandu wisatawan jika persyaratan minimal telah dikuasai. Terutama untuk wisatawan nusantara. Apabila ingin memandu wisatawan asing, tinggal menambahkan dengan ketrampilan bahasa yang diminati. Selanjutnya setelah lulus Uji Kompetensi pemandu wisata belum tentu mendapat iiin untuk memandu wisatawan karena seseorang dapat memandu wisatawan setelah mendapat ijin dari yang berwenang dan kemudian diberikan ijin memandu wisata sesuai bahasanya yang berupa lisensi.

Adapun syarat mendapatkan lisensi adalah: (1) memiliki pengetahuan yang cukup mengenai *tour guide* atau bidang ke pariwisataan; (2) memiliki sertifikat kompeten melalui uji kompetensi bidang *tour*

guide; (3) bergabung dengan asosiasi pramuwisata atau tour guide; (4) mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi.

Sertifikat uji kompetensi sangat penting bagi pemandu wisata. Sepertinya ijazah, sertifikat sangat penting bagi yang membutuhkan pengakuan secara tertulis atas kemampuan yang dimilikinya. Pengakuan kemampuan seseorang tidak semata mata diperlukan hanya dalam bentuk tindakan nyata pada saat bekerja, tetapi juga penting bagi mereka yang mempromosikan dirinya sebagai pemandu wisata.

Bagaimana seseorang yang belum dikenal bisa percaya bahwa dirinya seorang pemandu wisata professional bila tidak ada bukti bukti yang tertulis seperti sertifikat dan lisensi. Uji kompetensi berlaku untuk semua profesi. Begitu pula seseorang yang berprofesi sebagai pemandu wisata ataupun yang akan berprofesi sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata harus memiliki sertifikat kompeten sebagai pemandu wisata, dikemudian hari akan menjadi syarat wajib bagi diterbitkan dan diperpanjangnya lisensi pemandu wisata.

Suwantoro (1997:13) menyebutkan bahwa pemandu wisata disebut juga pramuwisata atau *tour guide*. Pemandu wisata adalah seseorang yang memberi penjelasan serta petunjuk kepada wisatawan dan *treveller* lainnya tentang segala sesuatu yang hendak dilihat dan disaksikan bilamana mereka berkunjung pada suatu objek, tempat atau daerah wisata tertentu.

Menurut Suyitno (2005:1) pemandu wisata adalah orang yang mempunyai sertifikat tanda lulus ujian profesi dari instansi atau lembaga resmi pariwisata dan telah memiliki tanda pengenal (bagde), sehingga berhak untuk menjadi pembimbingan perjalanan bagi wisatawan individu atau kelompok dengan satu atau lebih bahasa untuk memberikan penjelasan tentang suatu objek baik kebudayaan, kekayaan alam dan kehidupan masyarakat bangsa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemandu wisata yaitu orang yang memberikan pelayanan jasa, bimbingan, informasi, dan petunjuk tentang perjalanan wisata agar dapat membantu wisatawan menikmati perjalanan di daerah tujuan wisata. Secara umum, seseorang yang hendak menjadi pramuwisata di Indonesia disyaratkan untuk memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI). Ketentuan ini terutama bagi pramuwisata yang melayani wisatawan asing agar kualitas pribadi pramuwisata selalu mencerminkan kekhasan Indonesia serta menjaga validitas berbagai informasi yang disampaikan kepada wisatawan.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur menjabarkan tugas pramuwisata antara lain adalah: (1) mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia: memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan ke obvek wisata danmemberikan penjelasan mengenai perjalanan, akomodasi, dokumen dan fasilitas wisatawan transportasi lainnya; (3) memberikan petunjuk dan penjelasan tentang obyek dan daya tarik (4) membantu menguruskan wisata: barang bawaan wisatawan: (5) memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus: (1) mentaati kode etik profesi; (2) memakai tanda pengenal, lencana dan pakaian seragam mematuhi pramuwisata; (3) acara perjalanan yang telah ditetapkan; (4) membantu pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan. Selain melaksanakan dalam tugasnya pramuwisata dilarang melakukan kegiatan usaha biro perjalanan umum.

Mengenai kode etik pramuwisata Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Musyawarah Nasional I Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan Keputusan Nomor 07/MUNAS.I/X/1988, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- pramuwisata harus mampu menciptakan kesan penilaian yang baik atas daerah, negara, bangsa, dan kebudayaan;
- 2) pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, senang, segar, rapi, bersih serta berpenampilan yang simpatik (menghindari bau badan, perhiasan, dan parfum yang berlebihan);
- pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan sopan menurut kepribadian indonesia;
- pramuwisata harus mempu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak meminta tip, tidak menjajakan barang dan tidak meminta komisi;
- 5) pramuwisata mampu memahami latar belakang asal usul wisatawan serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek;
- pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang perdebatan mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras dan sistem politik sosial negara asal wisatawan;
- pramuwisata berusaha memberikan keterangan yang baik dan benar. Apabila ada hal- hal yang belum dapat dijelaskan maka pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya;
- 8) pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi dan unsur-unsur pariwisata lainnya;
- 9) pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang

bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan;

10) pramuwisata saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali.

Seseorang yang berprofesi sebagai pemandu wisata harus mengikuti dan mematuhi kode etik sebagai pengikat dan acuan dari pramuwisata yang memiliki lisensi untuk melaksanakan tugas serta tindakan apabila melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pemandu wisata atau pramuwisata.

Selain itu, pemandu wisata atau pramuwisata harus memiliki kemampuan yang terus menerus dikembangkan, serta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemandu wisata.

Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *survey*. Adapun unit analisisnya adalah pemandu wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai individu.

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pemandu wisata yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi dan lisensi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional (LSPN) sebanyak 39 pemandu wisata.

Metode analisis data menggunakan uji analisis regresi berganda. Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan t-test atau uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji tingkat pengaruh antara variabel independen (sertifikasi dan lisensi) terhadap variabel dependen (profesionalisme), baik secara simultan maupun parsial sekaligus menguji hipotesis penelitian telah yang dirumuskan sebelumnya.

Dasar penolakan dan penerimaan hipotesis penelitian (Ha) didasarkan pada perbandingan antara nilai probabilitas α (0,05), dimana:

Jika p < 0.05 maka Ha diterima Jika p > 0.05 maka Ha ditolak

Hasil analisis regresi antara sertifikasi dan lisensi terhadap profesionalisme dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Regresi Sertifikasi dan Lisensi terhadap Profesionalisme

Variabel bebas	Koefisien regresi	Beta	T_{Hitung}	Sig.t
Sertifikasi (X ₁)	0,599	0.686	6.075	0,000
Lisensi (X ₂)	0,317	0.200	1.769	0,000
Konstansta 11.385 R= 0, 797 R Square = 0, 635 Adjusted R Square = 0, 615 F = 31.365 Probabilitas (Sig.t) = 0,000 A = 0,05				

Berdasarkan hasil transformasi analisis diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan dalam memprediksi variabel dependen (Y) dengan menggunakan X_1 dan X_2 sebagai prediktor yaitu, dengan asumsi bahwa variabel dependen lain di luar yang digunakan dalam penelitian ini bersifat konstan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

= 11.385 + 0,599 X₁ + 0,317 X₂

Berdasarkan tabel 1 diperoleh bahwa p (Sig.F) < 0.05, maka Ha diterima. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a = 11.385 membuktikan bahwa jika tidak ada perubahan dari variabel sertifikasi (X₁) dan Lisensi (X₂) maka variabel Profesionalisme (Y) akan meningkat sebesar 11.385.
- b₁ = 0,599 membuktikan bahwa variabel sertifikasi (X₁) berpengaruh terhadap positif terhadap variabel Profesionalisme (Y), sehingga apabila variabel sertifikasi (X₁) menurun maka akan terjadi penurunan terhadap variabel Profesionalisme (Y).
- b₂= 0,317 membuktikan bahwa variabel Lisensi (X₂) berpengaruh terhadap positif terhadap variabel Profesionalisme (Y), sehingga apabila variabel Lisensi (X₂) menurun maka akan terjadi penurunan terhadap variabel Profesionalisme (Y).

Nilai R sebesar 0, 797 menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara variabel X₁, X₂ dengan variabel Y adalah kuat, karena angka ini berada di atas 0,5. Angka Adjusted R square menunjukkan koefisien determinasi. Besar Adjusted R square adalah 0, 635. Hal ini berarti 63,5 % perubahan variabel Y disebabkan oleh perubahan variabel X₁, X₂ sedangkan sisanya 36,5 % disebabkan oleh faktor di luar perubahan variabel X₁, X₂.

Dari hasil perhitungan secara parsial nilai t-hitung menunjukkan variabel t-hitung (6.075) > t-tabel (36: 0,05) (1.688) maka Ho ditolak, koefisien regresi signifikan. Artinya variabel X₁ (Sertifikasi) mempunyai pengaruh yang parsial terhadap variabel Y (Profesionalisme). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori sertifikasi dimana proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10.Tahun 2009 pasal tentang kepariwisataan.

Dengan demikian seseorang yang sudah tersertifikasi maka mutu dan kompetensi kerjanya telah diakui. Sertifikasi pemandu wisata mengacu pada pengakuan terhadap mutu, kompetensi dan keterampilan tinggi yang berkaitan dengan profesionalisme kerja.

Siagian (2000:163), Sedarmayani (2010: 96) dan Harefa (2014: 137) menyebutkan soal sikap profesionalisme yang berkaitan dengan mutu tinggi, kompetensi, efektivitas dan efisiensi dan keterampilan tinggi. Berdasarkan penelitianyang dilakukan perolehan sertifikasi diperoleh bahwa pemandu wisata ssangat ketat sehingga benarpemandu wisata harus benar seseorang yang sudah paham tentang profesi pemandu wisata.

Secara parsial nilai t-hitung (1.769) > ttabel (36; 0.05) (1.688). Maka Ho ditolak, koefisien regresi signifikan. Artinya variabel X₂ (Lisensi) mempunyai pengaruh yang parsial terhadap variabel Y (Profesionalisme). Hasil ini penelitian ini juga sesuai dengan teori lisensi yang menekankan pemberian izin untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilisensikan tersebut. Widjaja (2001: 139) menyebutkan bahwa lisensi merupakan pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu.

Sejalan dengan pemberian izin melalui lisensi pemandu wisata ini memberikan nilai baik kepada pemandu wisata dengan maksud untuk mengakui keprofesionalismenya. Dengan demikian pemandu wisata yang memiliki lisensi maka akan berpengaruh kepada keprofesionalismenya.

Dari hasil perhitungan diperoleh dari uji F didapatkan bahwa nilai sebesar f-hitung (31.365) > f-tabel $_{(2;36;0,05))}$ (3,260). Sehingga Ho ditolak dan H_1 diterima. Artinya, perubahan Variabel Sertifikasi (X_1) dan lisensi (X_2) secara bersama- sama atau secara simultan berpengaruh terhadap perubahan Variabel Profesionalisme (Y).

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan sertifikasi dan lisensi pemandu wisata masuk dalam program pengembangan kemitraan yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan iadwal terencana. Sesuai dengan arahan Kementrian Kebudayaan Pariwisata. dan membidangi layanan Kepariwisataan di Indonesia melalui Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional (LSPN) memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat yang sudah berprofesi maupun ingin berprofesi sebagai tour guide untuk mengikuti uji kompetensi pemandu wisata. Diharapkan melalui kegiatan ini, tenaga kerja di bidang pariwisata dan mengenal industri wisata lebih memahami tentang wisata.

Berdasarkan perhitungan pada tabel hasil dominan didapatkan bahwa nilai Beta untuk Variabel Sertifikasi (X₁) sebesar 0,686 (68,6%) dan nilai Variabel Lisensi (X₂) sebesar 0,200 (20%) sehingga pada penelitian variabel sertifikasi (X₁) sebesar 0,686 (68,6%) berpengaruh secara dominan terhadap perubahan Variabel Profesionalisme (Y) pada pemandu wisata di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan uji kompetensi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh asesor kompetensi untuk membuat keputusan bahwa suatu kompetensi telah dipenuhi. Uji kompetensi pemandu wisata adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana seseorang telah memenuhi standar minimal yang diperlukan sehingga bisa dikatakan mampu memandu wisatawan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Sejalan dengan hal ini, Sedarmayani (2010: 96) menyebutkan bahwa ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas dan efisiensi serta bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki sertifikasi atas keahlian dan kompetensinya maka akan berpengaruh kepada keprofesionalismenya.

Penutup

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

- 1) Dari hasil perhitungan secara parsial nilai t_{-hitung} menunjukkan variabel thitung $(6.075) > \text{t-tabel}_{(36 : 0.05)} (1.688)$ maka Ho ditolak, koefisien regresi signifikan. Artinya variabel (Sertifikasi) mempunyai pengaruh yang terhadap variabel parsial (Profesionalisme). Selain itu, secara parsial nilai t-hitung (1.769) > t-tabel (36:0.05)(1.688). Maka Ho ditolak, koefisien regresi signifikan. Artinya variabel X2 (Lisensi) mempunyai pengaruh yang parsial terhadap variabel (Profesionalisme) pada pemandu wisata di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.
- 2) Dari hasil perhitungan diperoleh dari uji F didapatkan bahwa nilai sebesar f-hitung (31.365) > f-tabel_(2;36;0,05))(3,260). Sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya, perubahan variabel sertifikasi (X₁₎ dan lisensi (X₂₎ secara bersamasama atau secara simultan berpengaruh terhadap perubahan variabel Profesionalisme (Y) pada pemandu wisata di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.
- 3) Berdasarkan perhitungan pada tabel hasil dominan didapatkan bahwa nilai Beta untuk variabel sertifikasi (X₁) sebesar 0,686 (68,6%) dan nilai variabel Lisensi (X₂) sebesar 0,200 (20%) sehingga pada penelitian variabel sertifikasi (X₁) sebesar 0,686 (68,6%) berpengaruh secara dominan terhadap perubahan variabel Profesionalisme (Y) pada pemandu wisata di lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini belum dapat dikatakan sempurna dan hanya mampu memberikan sedikit kontribusi. Hal ini peneliti sadari karena masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan penelitian ini. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik bagi pihak instansi maupun pihak lain secara umum, antara lain

15

- 1) Profesionalisme pemandu wisata dinilai sudah cukup baik, namun jika pihak instansi ingin meningkatkannya lagi maka perlu ditingkatkan pelaksanaan sertifikasi dan lisensi pemandu wisata, seperti melalui pelatihan dan pendidikan maupun peningkatan insentif berupa penghargaan.
- 2) Secara umum, pelaksanaan sertifikasi lisensi pemandu wisata dan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang relatif sudah cukup baik. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perlu adanya perbaikan maupun peningkatan, seperti perlu lebih menyesuaikan ialur maupun sistem komunikasi antara pemandu wisata dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang maupun baik antar pemandu wisata ataupun pemandu wisata dengan masyarakat di tempat wisata untuk lebih terbuka, sehingga para pemandu wisata mengalami kesulitan tidak dalam mencari pemecahan ketika mereka menghadapi kesulitan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat, 2019. Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional November 2018 No. 04/01/Th.XXII, 02 Januari 2019. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Harefa, Andrias, 2004. *Membangkitkan Etos Profesionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Himpunan Pramuwisata Indonesia, 1988.

 Keputusan Musyawarah Nasional I
 Himpunan Pramuwisata Indonesia dengan
 Keputusan Nomor 07/MUNAS.I/X/1988.

 Jakarta: Keputusan Musyawarah
 Nasional.
- Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lubis. Suhrawardi K, 2012. *Etika Profesi* Hukum. Jakarta; Sinar Grafika.

- Oerip, S. Poerwopoespito F.X. dan Utomo, T.A. Tatag, 2000. *Mengatasi Krisis Manusia di Perusahaan*. Jakarta: Grasindo.
- Pikiran Rakyat, 2017, 4 Mei. *Kabupaten Malang Luncurkan Branding Pariwisata*. Diperoleh 19 Januari 2019, dari www.pikiranrakyat.com/ wisata/2017/05/04/kabupaten-malang-luncurkan-branding-pariwisata-400485.
- Republik Indonesia, 1988. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.82/PW.102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata. Jakarta: Menteri Pariwisata.
- Republik Indonesia, 1994. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengaturan Pramuwisata. Jawa Timur: Propinsi Daerah Tingkat I.
- Republik Indonesia, 2001. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia, 2009. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia, 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 125. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia, 2012. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.216 / Men / VII / 2009 Tentang Penetapan Skkni Sektor Perantara Keuangan Sub Sektor Jasa Penunjang Perantara Keuangan Bidang General Banking. Jakarta: Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Pasal 26 Ayat (1). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

- Republik Indonesia, 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P, 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet 16*. Bandung: Alfabeta.
- Surono, Agus, 2013. *Fungsi Sosial Tanah, Cet.*1. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Suwantoro, Gamal, 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Suyitno, 2005. *Pemandu Wisata (Tour Guiding)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaya, Amin Tunggal, 2001. *Internal* Auditing (Suatu Pengantar). Jakarta: Harvarindo.